



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa 30 November 2021 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1443 H, dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **Penggugat**, NIK : 3201145804650002, Tanggal lahir 18 April 1965, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kabupaten Buleleng (rumah Ibu Jape), selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Kadek Doni Riana, S.H., MH, dan Kadek Ida Martini, SH, Advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum “Law Office” yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 133 A Singaraja-Bali, berdasarkan surat kuasa tanggal 07 Oktober 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 8/SK.Kh/X/2021 Tanggal 07 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai para Kuasa Hukum “Penggugat” ;
2. **Tergugat**, NIK 5108011703460002, Tanggal lahir 17 Maret, 1946, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, Alamat Kabupaten Buleleng, Yang untuk selanjutnya disebut “Tergugat” dalam hal ini memberi Kuasa kepada Putu Bagus Budi Arsawan, S.H., M.Kn., Advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum “Law Office Budi Arsawan & Partners” yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 56, Kedongan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor 9/SK.Kh/X/2021 Tanggal 28 Oktober 2021 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum “Tergugat” ;

yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Sgr., tanggal 07 September 2021, dengan jalan perdamaian. Pihak Penggugat dengan Tergugat mengaku bahwa atas seluruh gugatan Penggugat telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 21 September 2021 dan kesepakatan perdamaian tanggal 30 November 2021 yang isi selengkapnya sebagai berikut :

1. KESEPAKATAN PERDAMAIAN TANGGAL 21 SEPTEMBER 2021

Pada hari ini Selasa, tanggal 21 September 2021, bertempat di Pengadilan Agama Singaraja, dalam proses Mediasi perkara Nomor 114/Pdt.G/2021/PA.Sgr., antara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 18 April 1965, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng (rumah Ibu Jape), sebagai Penggugat, selanjutnya disebut pihak I;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pejarakan, 17 Maret 1946, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, sebagai Tergugat, selanjutnya disebut pihak II;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian atas sebagian permasalahan yang menjadi sengketa dalam perkara a quo dengan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak I dan Pihak II bersepakat objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 450 M2 Sertipikat No. 294 No. A1409094 atas nama Tergugat, terletak di Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Laksana Wibawa/Cong Liang

Sebelah Selatan : Bangunan Toko milik Putu Kerupuk

Sebelah Timur : Tanah Milik Laksana Wibawa/Cong Liang

Sebelah Barat : Jalan Sumber Kapur

Adalah harta milik bersama antara Pihak I dan Pihak II;

Pasal 2

Bahwa Pihak I dan Pihak II bersepakat terkait objek sengketa sebagaimana tersebut dalam Pasal I hak milik atas objek tersebut sepenuhnya diberikan kepada Pihak II dengan kompensasi Pihak II berkewajiban memberikan uang pengganti kepada Pihak I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa Pihak I dan Pihak II bersepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 dan 2 dalam putusan.

Pasal 4

Bahwa terkait dengan objek harta berupa sebidang tanah seluas 9.200 M2 Sertipikat No. 734 atas nama Tergugat terletak di Banjar Dinas Batu Ampar, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng dengan batas - batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Milik

Sebelah Barat : Jalan

antara Pihak I dengan Pihak II tidak tercapai kesepakatan perdamaian, kedua belah Pihak bersepakat untuk menyerahkan permasalahan objek sengketa tersebut kepada Majelis Hakim untuk diadili.

2. KESEPAKATAN PERDAMAIAN TANGGAL 30 NOVEMBER 2021

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh antara :-

Penggugat, Perempuan, Lahir pada tanggal 18 April 1965/Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;-

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-

TERGUGAT, Laki-laki, Lahir pada tanggal 17 Maret 1946/Umur 75 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng;-

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara Perdata Nomor: 114/Pdt.G/2021/PA Sgr melalui perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Singaraja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;-

PASAL 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah para pihak dalam Perkara Perdata Nomor: 114/Pdt.G/2021/PA Sgr di Pengadilan Agama Singaraja;-

PASAL 2

Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) bidang tanah yang merupakan harta bersama antara lain sebagai berikut :-

a) Sebidang tanah seluas 9.200 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 734 atas nama TERGUGAT terletak di Kabupaten Buleleng. Yang memiliki batas-batas sebagai berikut: --

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Tanah Milik
- Sebelah Barat : Jalan

b) Sebidang tanah seluas 450 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 294 No. A1409094 atas nama TERGUGAT terletak di Kabupaten Buleleng. Yang memiliki batas-batas sebagai berikut: -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Milik
- Sebelah Selatan : Tanah Milik
- Sebelah Timur : Tanah Milik
- Sebelah Barat : Jalan

PASAL 3

Bahwa terhadap 2 (dua) bidang tanah yang dimana nilai dari objek tersebut akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak;-

PASAL 4

Bahwa dari kesepakatan kedua belah pihak, Penggugat akan menerima sejumlah uang dari Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari sebidang tanah seluas 9.200 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 734 atas nama TERGUGAT terletak di Kabupaten Buleleng, dan terhadap sebidang tanah seluas 450 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 294 No. A1409094 atas nama TERGUGAT terletak di Kabupaten Buleleng, Penggugat akan menerima Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-

PASAL 5

Bahwa penyerahan uang sesuai dengan Pasal 4 akan diberikan secara tunai/cash kepada Penggugat pada hari Selasa, 07 Desember 2021 di Tempat yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat;-

PASAL 6

Bahwa menghukum PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk patuh dan taat atas amar putusan ini seluruhnya; -

PASAL 7

Bahwa biaya perkara ditanggung oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT secara bersama-sama;-

PASAL 8

Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja yang menyidangkan perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian;-

Demikian kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari Penggugat dan Tergugat untuk penyelesain secara damai atas sengketa dalam Perkara Perdata Nomor: 114/Pdt.G/2021/PA Sgr di Pengadilan Agama Singaraja;-

Setelah isi kesepakatan tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian Pengadilan Agama Singaraja menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PUTUSAN

NOMOR 114/Pdt.G/2021/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 154 RBg., dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut di atas.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sejumlah Rp995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1443 H oleh kami Agus Salim, S.Ag., M.SI., sebagai Ketua Majelis, H. Dede Andi, S.HI., M.H., dan Mazidah Qayimah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Iva Kurniyatin Nuroini, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta kuasa hukumnya dan Tergugat beserta kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

Agus Salim, S.Ag., M.SI.,

Anggota I

Anggota II

H. Dede Andi, S.HI., M.H.,

Mazidah Qayimah , S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Sidang,

Iva Kurniyatin Nuroini, S.HI.,

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	865.000,00
- Biaya PNB	: Rp	30.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 995.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)